



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLITAR
DAN
BLKK AL-MUHSIN KOTA BLITAR
TENTANG
KEGIATAN PELATIHAN KEMANDIRIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLITAR**

Nomor : W.15.PAS.PAS.1-PK.05.07-054
Nomor: 1/BLKK-PP-AL-MUHSIN/1/2023

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar, yang
bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Gatot Tri Rahardjo, S.H**
NIP : 197109231999031001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar
Yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Blitar, berkedudukan di Jl. Merapi No.02, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul,
Kota Blitar, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Rohman.S.Pd,**
Jabatan : Kepala Balai Latihan Kerja Komunitan Al-Muhsin Blitar
yang bertindak untuk dan atas BLKK AL-MUHSIN Kota Blitar yang
berkedudukan di Dsn.Kauman, Jl.Musi 06 Kec. Kepanjenkidul, Kota
Blitar, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan
Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
Kemandirian, Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2023 dengan
ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa diperlukan suatu kebersamaan untuk meningkatkan dan atau melaksanakan Program Pembinaan Kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka mempersiapkan mereka kembali ke Masyarakat dengan membekali dengan keterampilan.
- b. Bahwa agar kebersamaan ini dapat diselenggarakan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan diperlukan adanya naskah kesepakatan bersama yang berisi prinsip dasar untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaannya.
- c. Bahwa oleh karena itu, para pihak sepakat mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU sebagai pelaksana, mengadakan Pelatihan Kemandirian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, serta PIHAK KEDUA sebagai Instruktur Pelatihan Kemandirian.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelatihan Kemandirian Bimbingan Kerja WBP Lapas Kelas IIB Blitar;
- (2) Terciptanya Hasil Karya dan Hasil Produksi Pelatihan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kerjasama ini **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas :

1. Penyediaan peserta pelatihan, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) peserta di setiap pelatihan;
2. Pengawasan pelaksanaan pelatihan;
3. Penyediaan tempat pelatihan;
4. Melaksanakan evaluasi bersama dengan **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan evaluasi kelayakan tuntas peserta pelatihan dan evaluasi penyelenggaraan pasca pelatihan, meliputi materi pelatihan, tenaga pelatih dan sarana/prasarana.

Dalam pelaksanaan kerjasama ini **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas:

1. Penyediaan Instruktur untuk mengajar pada pelatihan yang dimaksud;
2. Menyediakan peralatan dan bahan pelatihan;
3. Menyiapkan Materi Pelatihan;
4. Melaksanakan kegiatan mengajar baik berupa teori dan praktik sesuai dengan materi, serta durasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam, dalam 20 (dua puluh) hari dari jadwal tersusun;
5. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelatihan;

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembayaran yang timbul atas pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Kesepakatan kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama satu tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara bersama.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. PIHAK KEDUA akan memberikan sertifikat Pelatihan kepada peserta pelatihan yang dinyatakan lulus
2. Semua barang atau benda yang merupakan hasil pelatihan menjadi milik PIHAK KESATU.

Pasal 8
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Kesepakatan kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama satu tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas materai, cukup dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA** dan lembar kedua untuk **PIHAK PERTAMA**.



MENGETAHUI,
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN

TEGUH WIBOWO, BC.IP., S.H. M.SI.
NIP: 196504061990011001